



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**“BERINTEGRITAS,
TRANSPARAN, & AKUNTABEL”**

SOSIALISASI

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SMAN & SMKN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2022/2023**

Virtual, 3 JUNI 2022





LULUSAN DAN DAYA TAMPUNG

PERKIRAAN LULUSAN
SMP/SEDERAJAT TP.
2021/2022

522.295

DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN

NO	SATPEND	JUMLAH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	361	3,229	116,102
2.	SMK NEGERI	234	2,830	101,679
	JUMLAH	595	6,059	217,781

**KEMAMPUAN DAYA
TAMPUNG**

± 41,69%





Dasar Penyelenggaraan PPDB

01

**PERMENDIKBUD
NO. 1 TAHUN 2021**

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

02

**PERGUB JATENG NO. 12
TAHUN 2022 tgl 31 Mei 2022**

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah

**(Perubahan Pergub
Nomor 7 Tahun 2021)**

03

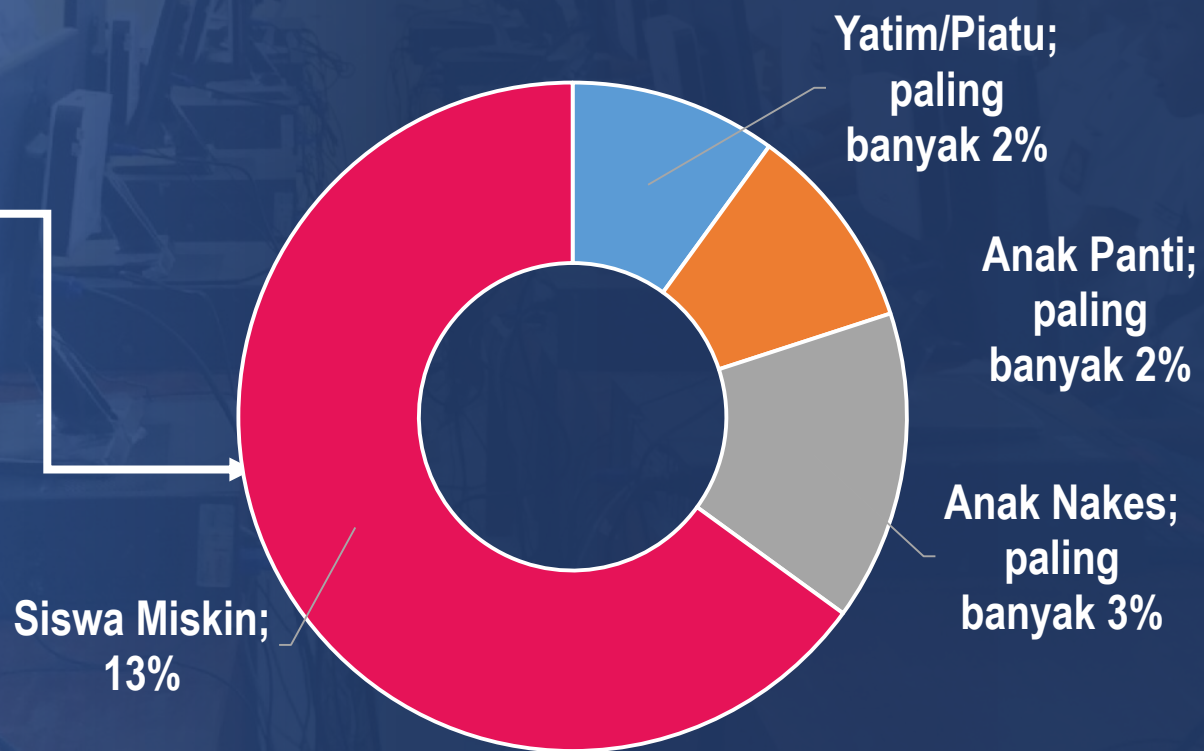
**SK KADINAS 420/15276
2 Juni 2022**

Juknis PPDB Pada SMA Negeri Dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023.





JALUR & KUOTA PPDB SMA





JALUR

Jalur Zonasi

04. Kebijakan Daerah :
memberikan **ZONASI KHUSUS**
paling banyak 10% untuk
wilayah kecamatan yang belum
berdiri SMA Negeri atau SMK
Negeri.

05. CPD dari Pondok
Pesantren berlaku zonasi
sesuai tempat kedudukan
Ponpes



**TITIK ORDINAT SEKOLAH
“PINTU GERBANG/GAPURA
UTAMA SEKOLAH”**

01. Berdasarkan jarak terdekat domisili
sesuai KK dengan satuan pendidikan
di wilayah zonasinya.

02. KK Diterbitkan dan/atau
telah tinggal paling singkat 1
(satu) tahun sebelum tanggal
pendaftaran PPDB
berdasarkan data administrasi
kependudukan

03. Tidak diberlakukan SKD
kecuali dalam kondisi khusus
(bencana alam dan/atau
bencana sosial)



JALUR

Jalur Afirmasi



Sasaran

- Keluarga Ekonomi Tidak Mampu
- Yatim dan/atau Piatu (Ortu Meninggal Karena Covid)
- Anak Panti
- Anak Nakes

Syarat

- Syarat Keluarga Ekonomi Tidak Mampu : **Data DTKS dan KIP**
- Yatim dan/atau Piatu : **Data DP3AKB Prov. Jateng**
- Anak Panti : **Data Dinas Sosial Prov. Jateng**
- ,Nakes : **Data Dinkes Prov. Jateng**



JALUR

PERPINDAHAN TUGAS

ORTU

01

Bagi CPD yang mengikuti
kepindahan tugas
orang
tua/walinya dan
anak guru

02

**Dibuktikan
dengan : surat
penugasan dari
instansi,
lembaga, kantor,
atau perusahaan**

03

Pindah tugas seku-
rangnya antar kab/
kota





JALUR

PRESTASI



Bagi CPD di dalam dan luar wilayah zonasi.

Seleksi Prestasi berdasarkan nilai rapor + bobot nilai prestasi (kejuaraan) akademik dan non akademik (dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang)

Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB



SELEKSI





PPDB SMK



Seleksi bagi CPD dari keluarga miskin, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan lingkup Covid-19 paling sedikit 15%

Seleksi jarak terdekat : kuota paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan.

Seleksi Prestasi : Didasarkan atas Nilai Rapor dan Bobot Prestasi Kejuaraan Akademik dan Non Akademik

Prioritas seleksi didasarkan : prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kab/kota, dan usia yang lebih tua.

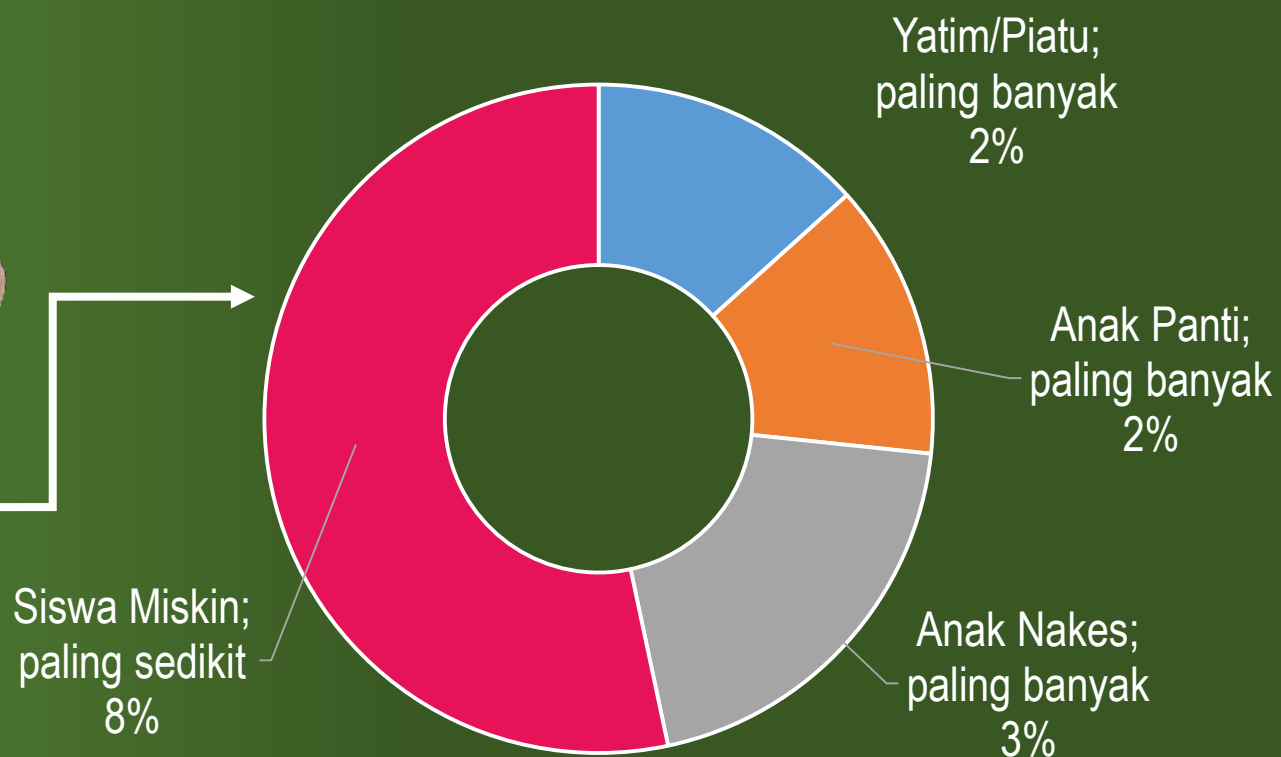


SELEKSI KUOTA **PPDB SMK**

PRESTASI
(Paling Sedikit 75%)

**DOMISILI
TERDEKAT**
(Paling Banyak 10%)

AFIRMASI
(Paling Banyak 15%)





**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI



KONVERSI AKREDITASI

1. Akreditasi A : 1,0
2. Akreditasi B : 0,9
3. Akreditasi C : 0,8
4. Tidak Terakreditasi : 0,7

**SUMBER DATA : BAN-S/M
PROVINSI JAWA TENGAH**



Form Nilai Rapor

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/221/VI/2022

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : PELITA NUSANTARA, M.Pd
Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
Akreditasi Sekolah/Madrasah : A

CONTOH

Menerangkan nilai rapor :

Nama : FAJAR MENYINGSING
Nomor Induk Siswa Nasional : 14326543

KURIKULUM 2006

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER																JUMLAH RATA-RATA SEMESTER I - V
		ASPEK KOMPETENSI																
		SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV			SEMESTER V				
		A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	BAHASA INDONESIA	8,10	-	8,10	8,10	-	8,10	8,30	-	8,30	8,20	-	8,20	8,50	-	8,50	8,24	
2	MATEMATIKA	8,60	-	8,60	8,50	-	8,50	8,40	-	8,40	8,20	-	8,20	8,50	-	8,50	8,44	
3	IPA	8,80	-	8,80	8,70	-	8,70	8,50	-	8,50	8,60	-	8,60	8,60	-	8,60	8,64	
4	BAHASA INGGRIS	7,90	-	7,90	8,10	-	8,10	8,10	-	8,10	7,70	-	7,70	8,00	-	8,00	7,96	
	JUMLAH	33,40	-	33,40	33,40	-	33,40	3,30	-	33,30	32,70	-	32,70	33,60	-	33,60	33,28	

Keterangan :

A = Kompetensi Pengetahuan
B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, Juni 2022

Kepala Sekolah/Madrasah,

PELITA NUSANTARA, M.Pd
NIP. 19690909 199903 1 009

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/221/VI/2022

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : BINTANG KEJORA, M.Pd
NIP :
Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
Akreditasi Sekolah/Madrasah : A

CONTOH

Menerangkan nilai rapor :

Nama : BINTANG ANDROMEDA
Nomor Induk Siswa Nasional : 15326521

KURIKULUM 2013

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER															JUMLAH RATA-RATA SEMESTER I - V
		ASPEK KOMPETENSI															
		SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV			SEMESTER V			
A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BAHASA INDONESIA	8,10	8,00	16,10	8,10	8,10	16,20	8,30	8,40	16,70	8,20	8,30	16,50	8,50	8,60	17,10	8,26
2	MATEMATIKA	8,60	8,70	17,30	8,50	8,60	17,10	8,40	8,40	16,80	8,20	8,30	16,50	8,50	8,50	17,00	8,47
3	IPA	8,80	8,70	17,50	8,70	8,90	17,60	8,50	8,40	16,90	8,60	8,70	17,30	8,60	8,70	17,30	8,66
4	BAHASA INGGRIS	7,90	8,00	15,90	8,10	8,00	16,10	8,10	8,30	16,40	7,70	8,20	15,90	8,00	8,20	16,20	8,05
	JUMLAH	33,40	33,40	66,80	33,40	33,60	67,00	33,30	33,50	66,80	32,70	33,50	66,20	33,60	34,00	67,60	33,44

Keterangan :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, Juni 2022

Kepala Sekolah/Madrasah,

BINTANG KEJORA, M.Pd
NIP.





**PASTIKAN SATPEND
SMP/MTs TELAH
MENERBITKAN NILAI
RAPOR SESUAI FORM**

**TANGGAL DITERBITKAN
=
TGL KELULUSAN**





BOBOT NILAI PRESTASI/KEJUARAAN

Prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

Prestasi Tidak Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25





JADWAL PPDB

Dibuka 15 Juni 2022 pukul 00:00
s.d. 28 Juni pukul 16:00

Pengajuan Akun verifikasi
berkas dan aktivasi akun

15 s/d 28 Juni
2022

Penetapan Zonasi

18 Mei 2022



10 Juni 2022

Pengumuman PPDB

29 Juni
s/d 01
Juli 2022

Pendaftaran &
Perubahan
Sekolah Pilihan

2 – 3 Juli 2022

Evaluasi & Validasi

Dibuka tanggal 29 Juni 2022
pukul 07:00 s/d 23:55 WIB
& Ditutup 1 Juli 2022 Pukul
16:00 WIB

4 Juli 2022

Pengumuman PPDB

Selambat-lambatnya
pukul 23.55 WIB

Awal Tahun Ajaran
2022/2023

11 Juli 2022

5 – 7 Juli 2022

Daftar Ulang





Alur Pendaftaran

**Selengkapnya
Cermati Juknis**

- 1) CPD menyiapkan berkas persyaratan
- 2) CPD baru akses laman situs PPDB Online (ppdb.jatengprov.go.id)
- 3) CPD baru mengisi formulir ajuan akun, melakukan aktivasi akun secara online
- 4) CPD baru login menggunakan no peserta berupa NISN dan password
- 5) CPD baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan
- 6) CPD melakukan verifikasi dokumen di SMA/SMK N terdekat
- 7) CPD baru melakukan pemilihan sekolah
- 8) CPD baru mencetak tanda bukti pendaftaran
- 9) CPD baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs (ppdb.jatengprov.go.id)





Pilihan Pendaftaran

SMA NEGERI

01

1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan :
- a) Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
 - b) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
 - c) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan.

02.

Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.





SMK NEGERI

PILIHAN PENDAFTARAN



1

Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;

2

Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.





PERUBAHAN PILIHAN



Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.



Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.



Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.





Nilai Akhir SMA



1

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:

- Jumlah rata-rata Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK);

2

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\text{NA SMA} = (\text{NR} \times \text{Nilai Akreditasi}) + \text{NK}$$



Nilai Akhir SMK

1

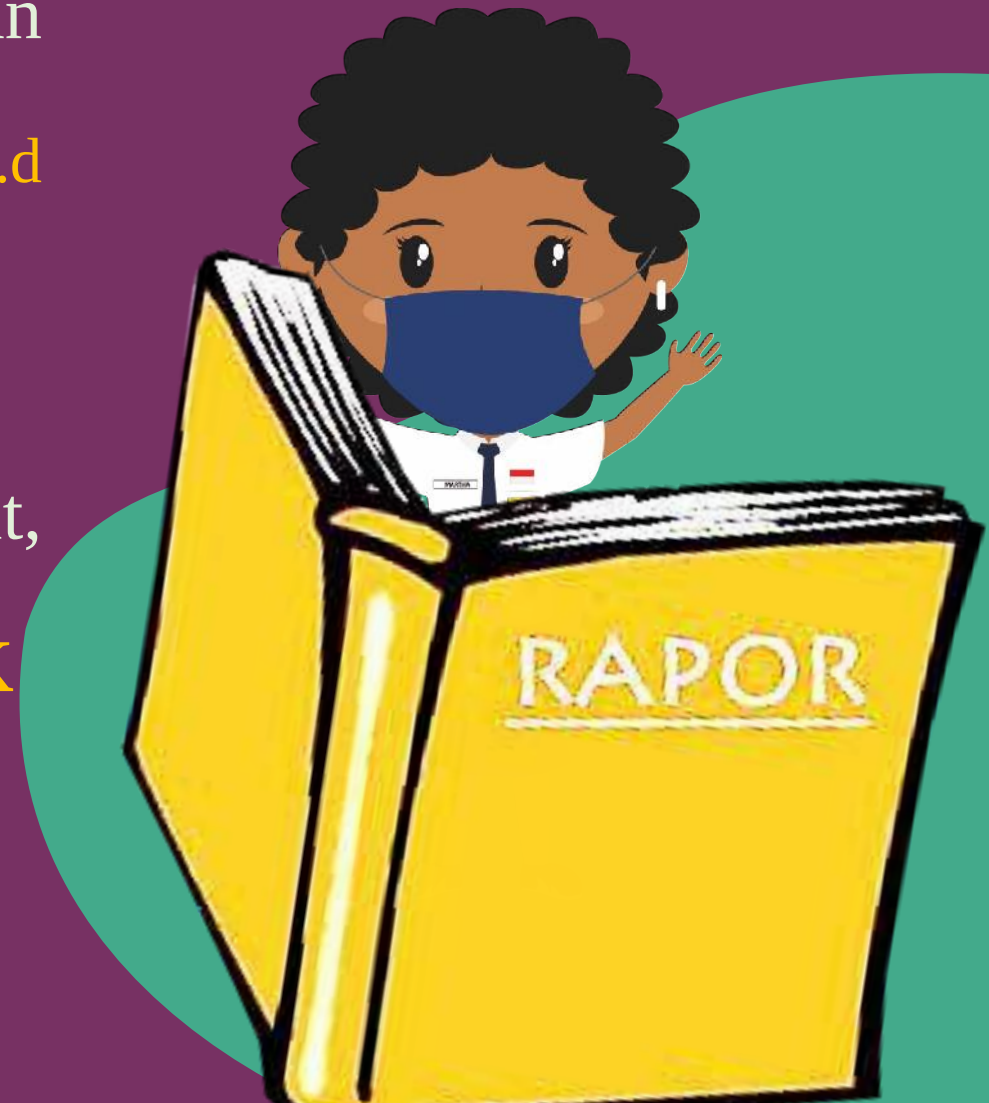
Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:

- Jumlah rata-rata Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK).

2

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$\text{NA SMK} = (\text{NR} \times \text{Nilai Akreditasi}) + \text{NK}$$





DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN (JALUR ZONASI SMA)

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2022/2023, dan belum menikah;

- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- f. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

**Selengkapnya
Cermati Juknis**



DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN (JALUR AFIRMASI SMA)

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- g. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/ atau menyertakan bukti kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP/ KIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.

- h. Calon Peserta Didik baru yatim dan/ atau piatu berdasarkan data dari (DP3AKB).
- i. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik Baru terdaftar dalam hasil pendataan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya (Data Dinkes Prov)





DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN (JALUR PERPINDAHAN TUGAS)

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.



**Selengkapnya
Cermati Juknis**

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi.
- Surat Keterangan domisili dari RT/ RW yang menerangkan bahwa orang tua Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN **(JALUR PRESTASI)**



- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.

- e. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya.

Selengkapnya
Cermati Juknis



DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN (PENDAFTAR SMK)

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga.



- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- g. Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (PIP/ KIP) dan/ atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- h. Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik pada pilihan bidang keahlian/ kompetensi

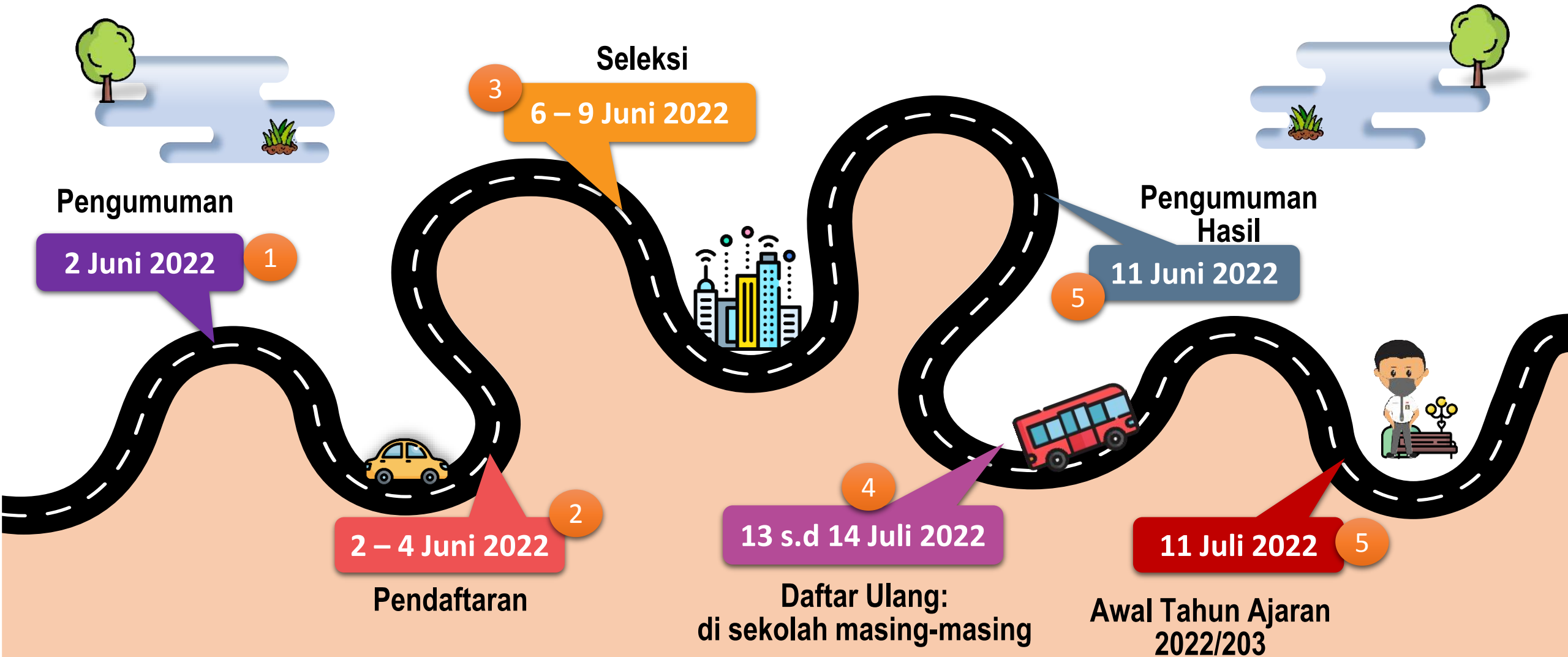


PPDB KELAS KHUSUS OLAH RAGA





JADWAL PPDB KELAS KHUSUS OLAHRAHA





SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA TAHUN AJARAN 2022/2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/15417

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KELAS KHUSUS
OLAHRAGA PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan potensi, bakat/talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan, maka dipandang perlu penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

SK Kadinas No 420 / 15417
Penetapan Satpend Penyelenggara KKO

NO	NAMA SATPEND	JUMLAH ROMBEL	KAB./KOTA	CABDIN
1.	SMA Negeri 11 Semarang	2 (dua)	Kota Semarang	I
2.	SMA Negeri 3 Demak	1 (satu)	Kab. Demak	II
3.	SMA Negeri 2 Bae, Kudus	1 (satu)	Kab. Kudus	III
4.	SMA Negeri 3 Pati	1 (satu)	Kab. Pati	
5.	SMA Negeri 3 Rembang	1 (satu)	Kab. Rembang	
6.	SMA Negeri 1 Grobogan	1 (satu)	Kab. Grobogan	IV
7.	SMA Negeri 3 Salatiga	1 (satu)	Kota Salatiga	V
8.	SMA Negeri Simo, Boyolali	1 (satu)	Kab. Boyolali	
9.	SMA Negeri 1 Sumberlawang	1 (satu)	Kab. Sragen	VI
10.	SMA Negeri 1 Slogohimo	1 (satu)	Kab. Wonogiri	VI
11.	SMA Negeri 4 Surakarta	1 (satu)	Kota Surakarta	VII
12.	SMA Negeri 2 Kebumen	1 (satu)	Kab. Kebumen	IX
13.	SMA Negeri 2 Purbalingga	1 (satu)	Kab. Purbalingga	
14.	SMA Negeri 1 Bawang	1 (satu)	Kab. Banjarnegara	
15.	SMA Negeri 1 Bojong	1 (satu)	Kab. Pekalongan	XII





PPDB KELAS OLAHRAGA

Syarat Pendaftaran

- a. Salinan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- b. Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);
- c. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.



Pelaksanaan Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran PPDB reguler;
- b. Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- d. Penerimaan Calon Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%);
- e. Calon Peserta Didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;
- f. Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB reguler;



PPDB INKLUSI





JADWAL PPDB INKLUSI





PPDB INKLUSI

Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau luring yang diatur secara mandiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing

Syarat Pendaftaran

- Surat Keterangan Lulus
- Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog atau tim yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan mampu belajar di kelas reguler;
- Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya.



Pelaksanaan Seleksi

Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan Calon Peserta Didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.





PASAL 10

mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

1



HAK PENDIDIKAN (UU NO 8 TAHUN 2016)

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak

mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

2



mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

3



mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

4





Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.



Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.



Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.



Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.



PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PASAL 40



Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.



Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.



Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.



PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PASAL 41



1

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.



Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
- keterampilan orientasi dan mobilitas;
- keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.





MOHON PERHATIAN...!!!

1

Segera lakukan sosialisasi, penyelenggaraan PPDB.



2

Cabdin dan Satpend bentuk kepanitiaan



3

Siapkan form Verifikasi,



4

Buat alur verifikasi dan pengaturan antrian,



5

Tandatangani Pakta Integritas



6

Siapkan Form Pengaduan,



7

Siapkan layanan hotline,



8

Koordinasi dengan pihak terkait,



9

Lain-lain yang mendukung kelancaran





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N IP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Sebagai Panitia Penyelenggara Tingkat Provinsi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023, menyatakan sebagai berikut :

1. bahwa saya berkewajiban memberikan layanan PPDB kepada masyarakat secara transparan dan adil kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023.
2. bahwa saya akan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan PPDB sebagaimana yang telah ditetapkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/15276 Tanggal 2 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023.
3. bahwa apabila saya terbukti melanggar Pakta Integritas yang telah kami tanda tangani ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini kami saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Juni 2022

Yang menyatakan

Meterai
Rp. 10.000,-

KOP SEKOLAH

Berita Acara

Verifikasi dan Validasi Berkas Calon Peserta Didik
Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri dan SMK Negeri
Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Unit Kerja : SMA Negeri / SMK Negeri Kabupaten/Kota
Jabatan : Tim Verifikator

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
NISN :
NIK :
Sekolah Asal : SMP/MTS Kab/Kota Provinsi
Tahun Lulus :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melakukan Verifikasi dan Validasi berkas dan data dan/atau dokumen persyaratan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2022/2023 dan PIHAK KEDUA menyetujui hasil Verifikasi dan Validasi dari PIHAK PERTAMA, berupa terlampir :

No.	Jenis Berkas	Status Verifikasi & Validasi		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Data Individu CPD			
2	Nilai Rapor			
3	Kartu Keluarga (KK)			
4	Piagam Prestasi			Bagi yang memiliki
5	Surat Perpindahan Tugas Orang Tua			Khurus Jahur Perpindahan Orang Tua
6	Surat Keterangan Domisili			Khurus Jahur Perpindahan Orang Tua
7	Surat Keterangan Anak Yatim dan/Atau Pitau			Khurus anak yatim dan/atau pitau yang belum terdaftar dalam database
8	Titik Koordinat Tempat Tinggal CPD			
9				
10				
11				

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Validasi ini dibuat oleh kedua belah pihak. Sejak ditanda tangani berita acara ini, maka PIHAK KEDUA menyetujui dan bertanggungjawab penuh terhadap data dan/atau dokumen persyaratan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2022/2023.

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA





BIMTEK OPERATOR

MOHON BANTUAN CABDIN

- ❖ Jadwal sesuai ND Nomor tanggal 2 Juni 2022 Nomor : 00963/KADIN/VI/2022.
- ❖ Bimtek mulai pukul 09.00 WIB.
- ❖ Undang Peserta sesuai ketentuan,
- ❖ Kacabdin Lokasi Bimtek memberikan sambutan pembukaan,
- ❖ Tugaskan 1 staf penghubung,
- ❖ Koordinasi Teknis penyediaan konsumsi (sdr. Endang Lestari Rahayu, S.E No. HP. 082133172172)





KENAPA PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI MEMERLUKAN DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN SATPEN SMP/MTs

Masa Pandemi kewajiban pemerintah dan masyarakat (khususnya pendidikan) wajib memberikan prioritas kesehatan dan keselamatan



Keterlibatan kab/kota dan satpend SMP/MTs merupakan salah satu bentuk tgjwb pemerintah untuk mendorong angka melanjutkan semakin tinggi



Dukungan Akuntabilitas Data



Mendorong peran aktif tercapainya data peserta didik maupun data kependudukan yg benar, menuju satu data yang valid (untuk kepentingan akurasi data peserta didik selanjutnya).



Mendukung optimalisasi implementasi surat Pusdatin kait update data.



Meningkatkan sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam layanan pendidikan.





DATA SISWA DAN ORDINAT
TEMPAT TINGGAL:
PUSDATIN KEMENDIKBUD

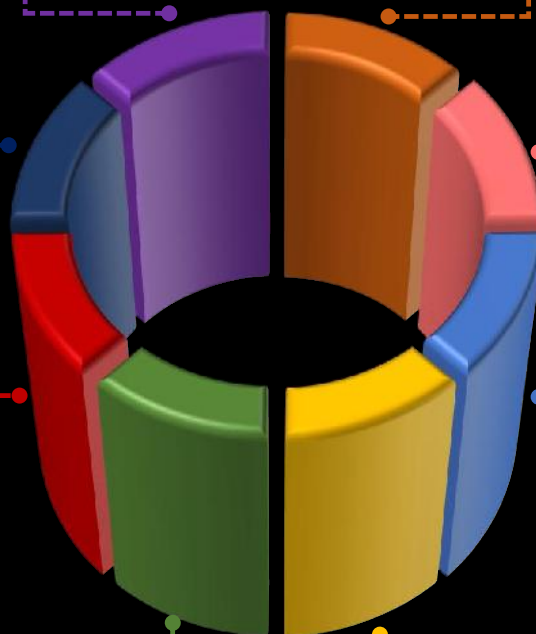
DATA KARTU KELUARGA
DINAS PERMASDESDUKCAPIL
PROVINSI JAWA TENGAH

DATA SIWA MISKIN DAN
ANAK PANTI
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA
TENGAH

DATA NAKES KAIT COVID-19
DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH



DUKUNGAN DATA



DATA PONPES
KANWIL KEMENAG



DATA PRESTASI DAN RAPOR
KANWIL KEMENAG, DINAS
PENDIDIKAN KAB/KOTA



SISTEM APLIKASI
PT TELKOM



DATA AKREDITASI
BAN-S/M PROVINSI JAWA
TENGAH

DATA ANAK YATIM/PIATU
DP3AKB PROV. JATENG





*Terima
Kasih*



LAYANAN **LAPORAN** & PENGADUAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2022





LAYANAN TATAP MUKA

Pastikan Tersedia Tempat Layanan Yang Sedapat
Mungkin Nyaman



untuk tamu yang
datang

ingatkan penerapan
PROKES



layani sesuai antrian.





LAYANAN Tatap Muka



Kata kunci

BERDASARKAN ANTRIAN, TERIMA TAMU SECARA TERTIB

- sapa dengan sopan,
- tanya dan catat identitas serta keperluannya,
- berikan penjelasan singkat dan lengkap
- bantu penyelesaiannya sesuai tugas dan kewenangan
- jika tidak terselesaikan berikan saran penyelesaian dan tindak lanjutnya

Tetap Dengan
Hati Yang
Dingin, Hindari
Tamu Pulang
Dengan
Membawa
Kejengkelan.

TERTIB





LAYANAN Tatap Muka

A. WAKTU PENERIMAAN

Hari/Tanggal :
Waktu : pukul

B. IDENTITAS TAMU

Nama : nama tamu yang diterima
Alamat : alamat tamu
No Contact : no telp tamu yang bisa dihubungi

C. ADUAN/LAPORAN DAN TANGGAPAN

Inti Aduan : resume aduan yang diterima
Tanggapan : tanggapan atas aduan yang diterima
Status aduan : selesai/perlu tindak lanjut/dll

D. PETUGAS PENERIMA

Nama :
Jabatan :
Tanda tangan :



LAYANAN

TELEPON



- Terima telepon dan berikan sapaan *“selamat pagi/siang/sore”* , lanjutkan dengan kalimat *“ dengan posko/tim PPDB , ada yang bisa kami bantu”*
- Setelah tersambung dan sebelum memberikan tanggapan, tanyakan identitas dan nomor contactnya
 - ✓ *catat*
 - ✓ *dan selanjutnya berikan tanggapan dengan singkat dan lengkap*
 - ✓ *tawarkan apakah masih ada yang belum jelas/ada hal lain yang diperlukan penjelasan.*
- *HINDARI DIKSI YANG TIDAK TEPAT/MENIMBULKAN KEJENGKELAN*
- Tutup sambungan telepon dan sampaikan ucapan terima kasih.
- Form penerimaan aduan seperti form aduan tatap muka.
-



REKAPITULASI ADUAN/LAPORAN

NO	TANGGAL	Σ JENIS ADUAN/LAPORAN			PROGRES PENYELESAIAN
		TATAP MUKA	TELEPON	TERTULIS	





PERTANYAAN & JAWABAN

**Batasan penetapan
zonasi berdasar apa?**

Zonasi ditetapkan
berdasarkan
wilayah kecamatan





Berapa usia KK yang dipersyaratkan sebagai bukti domisili ?

- Diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan
- Kartu Keluarga (KK), tanggal pencetakan KK tidak bisa dijadikan dasar lamanya bertempat tinggal/berdomisili di suatu alamat
- Untuk melihat lama waktu bertempat tinggal/berdomisili dilihat berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk.
- Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut by name by address berbasis NIK untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Dukcapil.

**PERTANYAAN
&
JAWABAN**





PERTANYAAN & JAWABAN



Apakah masih berlaku SKD dan SKTM

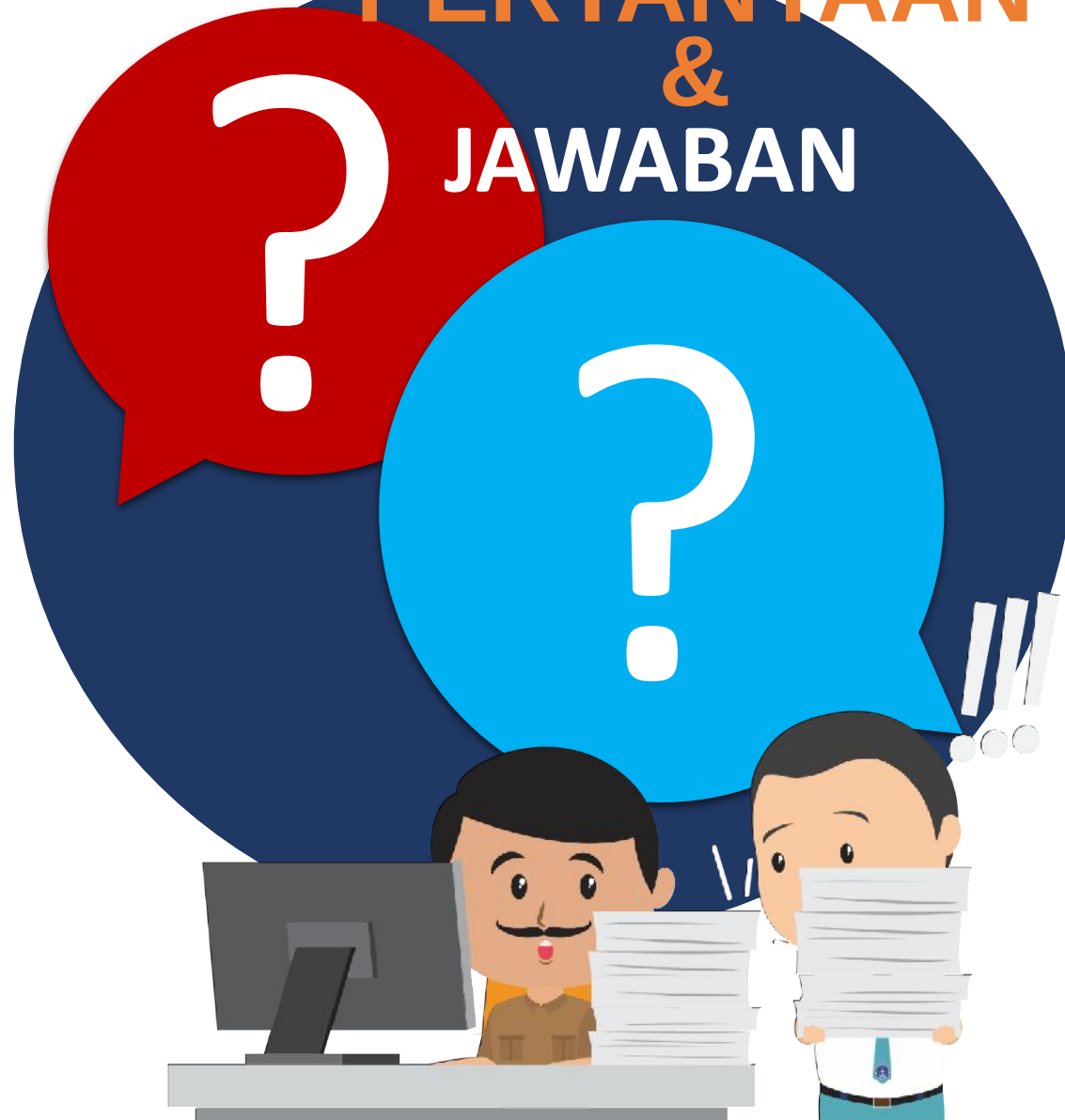
- PPDB TA 2022/2023 tidak lagi memberlakukan SKD dan SKTM
- SKD hanya berlaku dalam kondisi khusus (bencana alam/bencana sosial)



Apakah satuan pendidikan
SMP/MTs/ sederajat wajib melakukan
input data awal ?

Tidak. Satuan Pendidikan
Hanya Wajib Menerbitkan
Surat Keterangan Nilai Rapor

PERTANYAAN & JAWABAN





PERTANYAAN & JAWABAN

Kenapa dispensasi/prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon pendaftar pada SMA Negeri ?

Karena sesuai Permendikbud 1 Tahun 2021, jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA.



Apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang, dan apa saja yang termasuk di dalamnya?

- Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan, berkelanjutan dan mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasar prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah.
- Jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam Juknis dan aplikasi PPDB

PERTANYAAN & JAWABAN





PERTANYAAN & JAWABAN

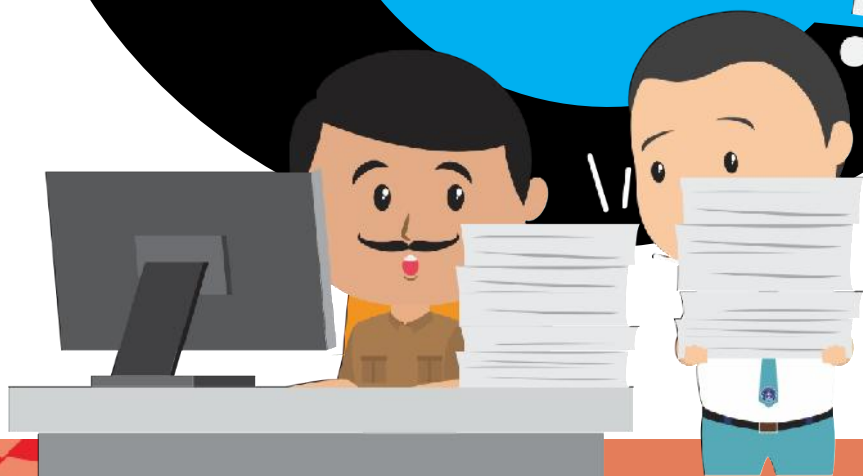
?

?

!!!

Apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang dan apa persyaratannya?

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/ induk olahraga dan instansi/ lembaga lain sesuai kewenangannya,





Apa tujuan diselenggarakannya Kelas Khusus Olahraga ?

- Sebagai upaya pembinaan potensi, bakat/talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan.
- KKO merupakan wujud sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah





PERTANYAAN & JAWABAN

?

?



Apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua?

- Guru yang dimaksud adalah guru ASN dan Non ASN yang dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan dari Pejabat yang berwenang.
- Jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru.



Mapel apa saja yang dipersyaratkan dalam PPDB dan aspek kompetensinya?

- Mapel IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia
- Aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing semester yang telah tertuang dalam dokumen rapor peserta didik.





PERTANYAAN & JAWABAN

Di kabupaten/kota saya tidak terdapat sekolah dengan KKO, apakah saya bisa mendaftarkan di kabupaten/ kota lain ?

Secara prinsip diperbolehkan karena KKO tidak dibatasi dengan zonasi, dan seleksi akan dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara KKO sesuai bidang olahraga yang ditetapkan sebagai unggulan. Namun demikian kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan, karena bila dari luar kabupaten/kota tentu akan menambah biaya untuk tempat tinggal/kost dan lain-lain kebutuhan penyertanya.





Apa tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi :

Sebagai bentuk layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan, maka anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai kesiapan dan kemampuan sekolah.

**PERTANYAAN
&
JAWABAN**





PERTANYAAN & JAWABAN



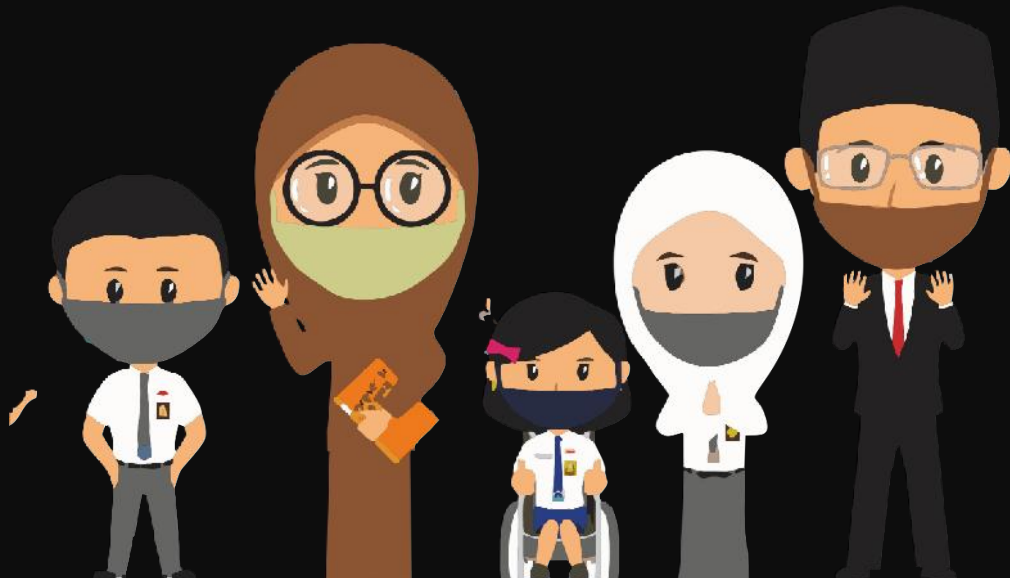
Inklusi diterapkan pada satuan pendidikan apa dan jenis ketunaan apa saja yang bisa dilayani ?

- Inklusi dilayani pada satuan pendidikan SMA dan SMK.
- Pada dasarnya semua SMA dan SMK Negeri bisa melayani pendidikan inklusi, bergantung pada kesiapan semua aspek pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan.



AYO SUKSESKAN PPDB

TAHUN PELAJARAN 2022/2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2022





Terima **K**asih

Jateng
gayeng